

“Menakar Daya Lindung Hukum Perikatan Terhadap Hak Masyarakat Adat: Kajian Normatif Dan Komparatif”

Vina Ayunda Pramesti¹, Sheila Noor Baity², Sinta Prasetya Dewi³

Abstrak

Dalam satu dekade terakhir, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat sedikitnya 687 konflik agraria di wilayah adat seluas 11,07 juta hektar, yang mengakibatkan lebih dari 925 warga masyarakat adat dikriminalisasi dan mendapat kekerasan. Dalam berbagai diskursus mengenai masyarakat adat, pemenuhan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat masih menjadi isu yang kompleks, terutama mengenai pengakuan dan implementasinya oleh negara. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat, tetapi hal ini hanya berlaku bersyarat sepanjang “kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan prinsip NKRI”. Kegagalan hukum publik dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat menegaskan urgensi penelitian ini untuk menilai sejauh mana hukum perikatan dapat berperan sebagai instrumen perlindungan dan penjaminan hak masyarakat adat dalam hubungan kontraktual antara masyarakat adat, negara, dan pelaku usaha.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif untuk menelaah sejauh mana hukum perikatan dapat melindungi hak masyarakat adat. Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer (KUHP, UUD 1945, UU sektoral terkait) dan sekunder (literatur akademik, putusan pengadilan, perjanjian internasional, serta kebijakan di Kanada, Australia, dan Filipina menggunakan teknik deskriptif-analitis).

Kata kunci: hukum perikatan, masyarakat adat, keadilan kontraktual, *right to self determination*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negeri Seribu Adat merupakan julukan yang merefleksikan realitas Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan adat stiadat. kekayaan ini lahir dari masyarakat hukum adat yang berkontribusi besar sebagai fondasi awal terbentuknya negara bersemboyan Bhineka Tunggal Ika ini.⁴ Para leluhur tidak hanya mewariskan kebudayaan, tapi juga tanah adat yang bernilai ekonomi, kultural dan historikal. Namun, ironisnya tanah – tanah adat itu kini berada pada posisi rentan akibat gencarnya intervensi dan ekspansi investasi berskala besar. Hal ini menyebabkan masyarakat hukum adat sering dihadapkan pada konflik struktural yang mengancam keberlangsungan hak – hak mereka atas tanah adat dan kebebasan ruang hidup tradisionalnya.

Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) pada catatan akhir tahunnya menyampaikan bahwa pada tahun 2024, 2,8 juta hektar wilayah adat dirampas dengan selalu disertai tindakan kriminalisasi dan kekerasan.⁵ 687 konflik agraria di wilayah adat seluas 11,07 hektar mengakibatkan lebih dari 925 orang warga masyarakat adat

¹ Vina Ayunda Pramesti, Universitas Islam Indonesia, 23410498@students.uui.ac.id

² Sheila Noor Baity, Universitas Islam Indonesia, sheilabaity@uui.ac.id

³ Sinta Prasetya Dewi, Universitas Islam Indonesia, 23410471@students.uui.ac.id

⁴ Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D., *Masyarakat Hukum Adat dalam Cengkraman Positivisme* (Yogyakarta: Buana Grafika, 2018), 3.

⁵ Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). 2024. “Catatan Akhir Tahun 2024.”

dikriminalisasi dalam 10 tahun terakhir.⁶ Data yang lain juga diungkapkan oleh Amnesty International Indonesia, tercatat 110 korban dari total 8 serangan kasus kepada masyarakat adat meliputi kriminalisasi, intimidasi, dan kekerasan fisik dari Januari 2019 sampai Desember 2024.⁷ Masyarakat hukum adat juga kerap di kriminalisasi melalui tuduhan terhadap beberapa perbuatan tindak pidana, diantaranya memasuki tanah PTPN dan penggunaan lahan perkebunan tanpa izin, pengrusakan, penganiayaan, melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, pengancaman, dan menguasai tanah tanpa izin.⁸

Perlakuan pahit yang kerap dialami masyarakat hukum adat saat memperjuangkan hak-haknya menunjukkan adanya jurang antara pengakuan normatif terhadap masyarakat hukum adat yang tercantum dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UD NRI 1945) dan praktik hukum di lapangan yang tidak efektif, mengingkari penjaminan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat. Mereka sering dihadapkan pada konflik yang bukan semata soal tanah, tapi juga relasi hukum dan kekuasaan yang timpang. Hasil komparasi KPA dengan 6 negara ASEAN, selama 2023 terdapat 241 letusan konflik di Indonesia yang merampas 638.188 hektar tanah pertanian, wilayah adat, wilayah tangkap dan pemukiman, di mana 654 pejuang hak atas tanah menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh 73% aparat negara yang bersenjata, 11% aparat keamanan dan korporasi, serta sisanya dilakukan oleh penyerang tidak dikenal, pemerintah daerah dan lainnya.⁹

Negara bukan hanya gagal dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat hukum adat, alih - alih menjadi pelindung, negara kerap bertindak menjadi fasilitator kepentingan investasi dengan dalih pembangunan nasional. Kehadiran UU Minerba, UU Kehutanan, dan UU Cipta kerja misalnya, telah menjadi contoh nyata bagaimana instrumen hukum diciptakan untuk memperluas ekspansi korporasi terhadap sumber daya alam dengan mengorbankan hak ulayat dan ruang hidup masyarakat hukum adat.

Pada praktiknya, relasi dan aturan yang timpang itu juga menjalar pada ranah hubungan yang lebih konkret, terutama ketika masyarakat hukum adat harus berhadapan dengan dengan negara atau korporasi dalam berbagai bentuk perjanjian kerja sama, kompensasi lahan, maupun pengelolaan sumber daya alam. Hubungan kontraktual ini seringkali dibuat dalam kondisi ketidakseimbangan posisi tawar, minimnya partisipasi langsung dari masyarakat, serta kurangnya pemahaman hukum di pihak masyarakat hukum adat. Keadaan ini diperparah karena belum ada aturan yang menegaskan perihal penerapan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) untuk masyarakat hukum

⁶ *Ibid.*

⁷ “Bebaskan 8 Warga Masyarakat Adat Sikka Yang Dipenjara Karena Mempertahankan Tanah Dari Pengusuran Paksa • Amnesty International Indonesia.” n.d. Accessed November 4, 2025. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/bebaskan-8-warga-masyarakat-adat-sikka-yang-dipenjara-karena-mempertahankan-tanah-dari-pengusuran-paksa/03/2025/>.

⁸ Alviolita, Fifink Praiseda. 2022. “Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Terhadap Perbuatan Kriminalisasi Dalam Mempertahankan Tanah Ulayat.” *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 1 (1): 69–77. <https://doi.org/10.37631/JRKHM.V1I1.2>.

⁹ “Konflik Agraria Di Indonesia Tertinggi Dari Enam Negara Asia. Siaran Pers Konsorsium Pembaruan Agraria Dan Asia NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development.” n.d. Accessed November 5, 2025. <https://www.kpa.or.id/2024/02/konflik-agraria-di-indonesia-tertinggi-dari-enam-negara-asia/>

adat¹⁰ yang pada akhirnya membuat mereka sering kali diabaikan dalam praktik perjanjian yang berkenaan dengan sumber daya dan wilayah adat mereka.¹¹

Asas-asas hukum perikatan yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH), yakni kebebasan berkontrak, *pacta sunt servanda*, dan itikad baik, secara normatif dimaksudkan untuk melindungi kehendak para pihak dan memberikan kepastian hukum dalam melakukan perjanjian. Namun, penerapan asas ini menjadi persoalan ketika sebuah kontrak lahir dari ketimpangan struktural antar para pihaknya. Asas kebebasan berkontrak jadi hilang makna¹² karena masyarakat hukum adat sebagai pihak yang lemah tidak benar-benar bisa menentukan kehendaknya secara bebas, sedangkan asas *pacta sunt servanda* justru melegitimasi pemberlakuan kontrak yang berasal dari relasi eksploitatif tersebut. Kondisi ini kian menunjukkan sifat hukum perikatan yang formalistik dan individualistik, yang mana lebih mengutamakan legalitas bentuk dan kehendak formal individu daripada keadilan substantif. Hal ini menyebabkan hukum perikatan kerap gagal untuk menyokong nilai-nilai kolektif, moral, dan komunal yang berlaku di dalam masyarakat hukum adat.

Paradigma baru dalam hukum perikatan menjadi sebuah tuntutan yang diharapkan mampu menyelesaikan kondisi ketimpangan dalam hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan negara maupun pelaku usaha. Hukum perikatan modern diharuskan untuk tidak hanya menekankan pada kepastian dan kebebasan berkontrak, tetapi juga keadilan sosial dan penghormatan penuh pada prinsip *right to self-determination*. Di mana hak untuk menentukan nasib sendiri ini tidak hanya berlaku pada aspek politik, tapi juga pada kewenangan untuk mengelola sumber daya, wilayah, dan segala bentuk hubungan hukum yang berkaitan dengan hak kolektif masyarakat hukum adat itu sendiri.

Pada akhirnya, hukum perikatan perlu untuk membuka ruang bagi model kontrak yang mengutamakan keadilan dan partisipasi penuh, misalnya melalui clause of fairness dan berpegang teguh pada prinsip FPIC atau PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan). Selain itu, kajian normatif-komparatif diperlukan untuk mempelajari usaha negara lain dalam praktik pengakuan terhadap masyarakat hukum adat melalui peraturan kontraktual yang lebih inklusif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan menilai sejauh mana daya lindung hukum perikatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, tetapi juga menawarkan gagasan konseptual bagi perubahan hukum kontrak yang lebih humanis, partisipatif serta berpegang pada nilai-nilai keadilan komunal.

Rumusan Masalah

¹⁰ Neltje Saly, Jeane, Majolica Ocarina Fae, Lamsiur Kinanti, and Gracia Gracia. 2024. "Akselerasi Hukum Adat: Penerapan Prinsip Free, Prior, Informed Consent (FPIC) Bagi Masyarakat Adat." *Yustitiabelen* 10 (1): 14–26. <https://doi.org/10.36563/YUSTITIABELEN.V10I1.923>.

¹¹ "Masyarakat Korban Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Menuntut Keadilan - Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari." n.d. Accessed November 10, 2025. <https://ymkl.or.id/pernyataan-sikap-masyarakat-korban-perusahaan-perkebunan-kelapa-sawit/>.

¹² Hermansyah, H. Nanang. 2020. "Analisis Yuridis Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Dewasa Ini (Standar Kontrak) di Masyarakat." *WASAKA HUKUM* 8 (1): 152–82. <https://www.ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/52>.

1. Apakah hukum perikatan (contract law) mampu melindungi dan menjamin hak masyarakat adat?
2. Bagaimana negara lain melindungi hak masyarakat adat melalui hukum perikatan?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menakar daya hukum perikatan dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, khususnya dalam konteks hubungan konkret yang mengharuskan adanya kontrak yang terjalin antara masyarakat hukum adat dengan negara maupun pelaku usaha. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk menelaah kelemahan normatif dan konseptual hukum perikatan yang berlaku di Indonesia, yang menyebabkan belum terakomodasinya nilai-nilai komunal dan hak penentuan nasib sendiri milik masyarakat hukum adat. Melalui kajian komparatif dengan negara-negara yang telah berhasil menerapkan kebijakan kontraktual yang inklusif bagi masyarakat hukum adat, penelitian ini berusaha mendorong tercapainya integrasi prinsip partisipasi aktif dan keadilan komunal dalam sistem hukum perikatan Indonesia. Alih-alih hanya menekankan kepastian hukum semata, penelitian ini akan berujung pada konsep reformulasi hukum perikatan yang dapat mengakomodasi nilai kolektivitas, moralitas, serta perlindungan substantif bagi masyarakat adat.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perikatan dan hukum adat dengan menawarkan cara pandang yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial. Penelitian ini juga diharap mampu menjadi dasar konseptual pembentukan teori hukum perikatan yang berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan komunal, juga mengintegrasikan nilai-nilai *right to self determination* melalui kajian komparatif yang diberikan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan aturan yang lebih berpihak ke masyarakat hukum adat, menjadi panduan bagi praktisi hukum dalam menangani kasus kontraktual yang melibatkan komunitas masyarakat hukum adat, serta dapat menjadi bahan advokasi bagi organisasi masyarakat sipil dan komunitas adat dalam memperjuangkan model kerja sama yang lebih adil dan partisipatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach) dan komparatif (comparative approach)¹³ untuk menelaah sejauh mana hukum perikatan dapat melindungi hak masyarakat adat. Pertama, kajian normatif dilaksanakan terhadap bahan hukum primer (KUHPdata, UUD 1945, UU sektoral terkait) dan sekunder (literatur akademik, putusan pengadilan, perjanjian internasional, serta kebijakan) untuk mengetahui aturan-aturan berkaitan dengan masyarakat adat. Kedua, pendekatan

¹³ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (2005), <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>.

konseptual dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum perikatan dan hukum adat untuk mengkaji gagasan mengenai perlindungan masyarakat adat yang saat ini belum dituangkan dalam peraturan khusus. Terakhir, pendekatan komparatif melalui perbandingan hukum dengan mengkaji norma yang diberlakukan di yurisdiksi lain seperti Kanada, Australia, dan Brazil dimana negara tersebut telah menjalankan hubungan kontraktual yang mampu melindungi hak-hak masyarakat adatnya (indigenous people).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fondasi Normatif dan Teoritis Hukum Perikatan dalam Konteks Perlindungan Masyarakat Adat

Hukum perikatan merupakan salah satu cabang ilmu dalam hukum perdata yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Secara definisi sebetulnya tidak ada pengertian mutlak mengenai apa itu hukum perikatan, namun beberapa pakar seperti M.Yahya Harahap, Subekti, dan Pitlo yang dikutip oleh Setiawan¹⁴ mengemukakan pendapat dimana unsur-unsur perikatan tersebut dapat diketahui, yaitu:

- 1) Adanya hubungan hukum yaitu hubungan menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dipertahankan didepan pengadilan;
- 2) Dalam ranah harta kekayaan, dimana suatu hubungan hukum tersebut dapat dijabarkan dengan sejumlah uang tertentu;
- 3) Antara debitor dan kreditor, yaitu pihak-pihak yang memiliki kewajiban dan hak, serta
- 4) Adanya Prestasi, yaitu suatu utang atau kewajiban yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan, dimana menurut Pasal 1234 KUHP dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

Jika unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka suatu perikatan dapat dikatakan telah lahir dan memberikan konsekuensi hukum.

Menurut ketentuan Pasal 1233 KUHP, perikatan dapat muncul karena dua hal yaitu karena adanya Perjanjian dan karena adanya Undang-Undang. Perjanjian didefinisikan sebagai *"suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih"* (Pasal 1313 KUHP), sedangkan perikatan yang timbul karena undang-undang *"dapat berasal dari undang-undang itu sendiri (misalnya, hubungan keluarga) atau sebagai akibat dari perbuatan manusia (rechmatig dan onrechmatig daad)"* (Pasal 1352 KUHP).

Artinya, hubungan perikatan tidak selalu muncul akibat adanya suatu perjanjian, melainkan juga ada karena kewajiban dan hak yang diatur dalam undang-undang seperti Perbuatan Melawan Hukum/PMH (*onrechmatig daad*). Pasal 1365 KUHP menyebutkan bahwa *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."* Sehingga, jika seseorang berbuat kesalahan yang bertentangan dengan

hukum dan menimbulkan kerugian serta dapat dibuktikan kausalitasnya, maka seseorang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan pasal ini.

Memahami konsepsi mengenai hukum perikatan ini menjadi penting untuk mendasari analisis mengenai perlindungan masyarakat adat yang ada di Indonesia melalui sarana hukum privat. Hal ini dikarenakan nilai hukum barat dan nilai hukum Adat asli Indonesia berbeda, dimana nilai hukum perdata barat cenderung bersifat individualistik, sedangkan hukum perdata adat cenderung bersifat komunalistik.¹⁵ Dalam hukum perdata adat, manusia perseorangan merupakan bagian dari kelompok masyarakat adat, sehingga harta dan hak milik dalam hukum adat bersifat kolektif dimana melekat kepentingan komunal atas harta benda yang dikuasi oleh individu.¹⁶ Sayangnya, prinsip komunalitas ini tidak terakomodasi dalam hukum perjanjian versi KUHP¹⁷ yang diwariskan oleh kolonial Belanda, dimana aturan ini masih berlaku di Indonesia meskipun dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini dan sedang dalam proses revisi.¹⁸

Meskipun begitu, terdapat satu asas fundamental dalam hukum perjanjian yang mendasari asas-asas lainnya dalam hukum kontrak yaitu Asas Itikad Baik (*good faith*).¹⁹ Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHP yang menegaskan bahwa “persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”, dimana ketentuan ini berfungsi untuk membatasi prinsip kebebasan berkontrak yang sering menimbulkan ketidakadilan.²⁰ Dalam perkembangannya, asas kebebasan berkontrak ini dibatasi dengan asas itikad baik karena para pihak pada kenyataannya tidak selalu memiliki daya tawar (*bargaining position*) yang seimbang (ridwan kha, zweigert) sehingga memunculkan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden* atau *undue influence*) - RK hlm 3. Asas itikad baik ini memang tidak dijabarkan secara jelas dalam KUHP, sehingga penafsiran itikad baik dapat dilihat dalam praktik pengadilan yang berkembang secara kasus demi kasus (RK hlm 7, lihat juga J Satrio fn 27, fn 31).

Doktrin itikad baik ini berasal dari hukum Romawi (RK hlm 128, fn 420) yang menyatakan bahwa “kepatutan itu berkaitan dengan itikad baik dalam kontrak” (RK hlm 135). Sehingga, para pihak dalam suatu kontrak tidak hanya terikat pada kewajiban isi kontrak melainkan juga terikat pada suatu perjanjian yang tidak pernah mereka perjanjikan atau kehendari, yang dalam arti lain adalah nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat (RK pg 135, fn 451). Secara filosofis, itikad baik adalah suatu *universal social force* yang mengatur bahwa setiap warganegara harus memiliki kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik terhadap semua warga negara (RK pg 135, fn 452). Maka, untuk memenuhi kualifikasi asas itikad baik, perilaku seseorang harus sesuai dengan nilai-nilai etika masyarakat (RK pg 136).

Konsep hukum ini membuka peluang untuk mengakomodasi nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat adat, seperti asas rukun, kepatutan dan laras yang dinilai

15

16

17

18

19

20 RK hlm.2

mampu meredam situasi saat terjadi masalah.²¹ Ketiga asas ini disampaikan oleh Koesnoe yang dikutip oleh Budiono dan dijabarkan kembali oleh Suganda bahwa:

- a. Asas rukun dalam masyarakat adalah sebuah pandangan bahwa seseorang dan sikapnya tidaklah terpisah dari manusia-manusia lainnya sehingga saling ketergantungan yang memaksa pelibatan dan perhatian penuh untuk mempertahankan dan melestarikan kehidupan masyarakat. Perhatian disini bukan hanya tentang untung-rugi secara ekonomi, tetapi juga pada keseimbangan seluruh aspek kehidupan manusia yang dapat dicapai melalui “musyawarah-mufakat” dan “gotong-royong”
- b. Asas patut atau pantas dalam masyarakat adat bertujuan untuk melindungi atau menjauhkan manusia dari tindakan yang membuatnya dipermalukan atau “kehilangan muka”. Sehingga asas patut atau pantas ini pada tatanan moral dan akal sehat, terarah pada penilaian suatu situasi faktual tertentu yang mencakup kesesuaian dengan hukum logika, rasa hormat (martabat), dan harga diri seseorang.
- c. Asas laras atau harmoni adalah tentang cara memenuhi kebutuhan estetis yang ada di dalam masyarakat, yang biasanya diterapkan dalam penyelesaian suatu persoalan atau sengketa. Asas keselarasan mendorong penyelesaian masalah yang dianggap memuaskan oleh mereka yang berkepentingan maupun oleh masyarakat, yakni berdasarkan ukuran kebutuhan dan perasaan hukum serta moral.²²

Maka, dapat disimpulkan bahwa makna itikad baik dalam Pasal 1338 KUHP jika merujuk pada Doktrin pada masa Romawi tidaklah berdiri sendiri melainkan selalu berkaitan dengan asas kepatutan yang didasari oleh nilai serta etika yang berlaku di masyarakat saat itu. Hal ini sejalan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.225 K/Sip/1971 dalam perkara *Ny.Lie Lian Joun v. Arthur Tutuarima* dimana hakim dapat mengubah isi perjanjian apabila perjanjian tersebut tidak terdapat kepatutan dan keadilan, sehingga pelaksanaan perjanjian tidak hanya berdasarkan kata-kata yang dituangkan didalamnya (*naar redelijkheid en billijkheid*) (RK pg.18). Selain itu, perkembangan atas doktrin itikad baik dalam hukum indonesia juga tidak terbatas hanya pada saat pelaksanaan kontrak namun juga saat pra-kontrak (negosiasi dan penyusunan) (RK pg.22). Artinya, bahkan saat hubungan perjanjian belum muncul, asas itikad baik ini sudah harus dilaksanakan.

Fondasi teoritis dan normatif ini dapat dikembangkan untuk dijadikan landasan argumentasi bagi pemenuhan dan penghormatan masyarakat adat yang acap kali diabaikan oleh kepentingan nasional, investasi dan pembangunan. Terlebih, menurut Professor Ridwan Khairandy, aspek kepatutan yang menjadi bagian dari asas itikad baik dalam kontrak dapat dikatakan tidak terpenuhi apabila terdapat penyalahgunaan posisi yang tidak seimbang di antara para pihak (RK ph 19, fn 67). Penyalahgunaan keadaan ini (*undue influence* atau *misbruik van omstandigheden*), terjadi apabila salah satu pihak yang

21

22

memiliki kedudukan dominan mengambil keuntungan secara tidak pantas dari pihak lain yang lebih lemah (RK pg 20, fn 71) yang mengakibatkan timbulnya cacat kehendak yang dapat membatalkan suatu perjanjian.²³

Konsep Masyarakat Adat

Adat merupakan suatu cerminan kepribadian suatu bangsa yang telah menjelma dari jiwa sebuah bangsa dari abad ke abad.²⁴ Masyarakat adat sebagai pelaksana dari sistem adat tersebut mendapatkan pengakuan yuridis tertinggi melalui Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945. Pasal ini adalah suatu deklarasi kewajiban negara untuk mengakui dan menghormati eksistensi sekaligus hak-hak tradisional masyarakat adat. Selain berkewajiban mengakui negara juga harus memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat.²⁵ Ketentuan yang berasal dari Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 menuntut negara untuk tidak hanya bersifat simbolik dalam memberikan pengakuan, tetapi juga menjadikannya bertanggung jawab secara konstitutif untuk menjaga keberlanjutan hak-hak tradisional yang melekat pada masyarakat adat, seperti hak atas tanah, sumber daya alam, tata kelola sosial dan identitas budaya, melalui peraturan turunan yang nantinya dibuat sebagai bentuk dari implementasi kewajiban negara terhadap masyarakat adat.²⁶

Masyarakat adat harus melalui berbagai rintangan demi pengakuannya meskipun secara eksplisit konstitusi telah memberikan pengakuan terhadap keberadaannya. Hal ini karena pengakuan yang diberikan oleh konstitusi bersifat fakultatif bukan imperatif.²⁷ Artinya, negara tidak secara otomatis memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat, tetapi memberikan prasyarat tertentu yang harus di penuhi terlebih dahulu oleh masyarakat adat. Syarat tersebut sebagaimana termaktub pada frasa “sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia” pada Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945. Masyarakat adat harus membuktikan bahwa mereka masih hadir dan kehadirannya masih sesuai dengan prinsip negara, hal ini semakin memperjelas bahwa pengakuan yang diberikan negara kepada masyarakat adat bersifat kondisional dan administratif.²⁸ Lebih lanjut, diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2014 menyatakan

²³

²⁴ Bayo, Relexi, Andy Usmina Wijaya, Fikri Hadi, and Jalan Raya Benowo. 2023. “Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1 (1): 1–11. <https://doi.org/10.38156/JIHPWP.V1I1.87>.

²⁵ Krismantoro, Damianus, and Atma Jaya Yogyakarta. 2022. “Pengakuan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat: Analisis Hubungan Antara Hukum Nasional dan Hukum Adat.” *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional* 4 (2): 21–32. <https://doi.org/10.54783/JIN.V4I2.553>.

²⁶ Sugiswati, Besse. 2012. “Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat di Indonesia.” *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 17 (1): 31–43. <https://doi.org/10.30742/PERSPEKTIF.V17I1.92>.

²⁷ Setyowati, Retno Kus. 2023. “Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat.” *Binamulia Hukum* 12 (1): 131–42. <https://doi.org/10.37893/JBH.V12I1.601>.

²⁸ “Hukum Adat Yang Terpinggirkan: Legalitas Negara Dan Hilangnya Keadilan Di Wawonii Halaman 1 - Kompasiana.Com.” n.d. Accessed November 13, 2025. <https://www.kompasiana.com/charyn155/6845746234777c41635127b2/hukum-adat-yang-terpinggirkan-legalitas-negara-dan-hilangnya-keadilan-di-wawonii>.

bahwa untuk mendapatkan pengakuan, masyarakat hukum adat harus melewati tahap identifikasi, verifikasi, dan penetapan yang dikeluarkan melalui keputusan kepala daerah. Dalam praktiknya, proses administratif yang berbelit, syarat formal yang tidak adaptif, serta penafsiran sempit terhadap istilah “masih” hidup ini selalu mengancam kehidupan dan kebebasan masyarakat adat dalam menjalankan hak-hak tradisionalnya.

Masyarakat adat memiliki karakteristik yang unik dalam pranata sosialnya. Salah satunya adalah hubungan kolektif yang diimplementasikan pada beberapa pranata kehidupan, seperti sifat komunal yang berlaku pada hak kepemilikan dan penguasaan atas tanah dan pengelolaan sumber daya alam, di mana kepentingan bersama dapat menundukkan hak individu yang dimiliki oleh perseorangan dari masyarakat adat tersebut.²⁹ Musyawarah adat dilaksanakan untuk mengambil berbagai keputusan penting, seperti pengelolaan lahan adat dan distribusi hasil sumber daya alam, hal ini mencerminkan nilai solidaritas dan keseimbangan sosial yang dijunjung tinggi masyarakat adat melalui sifat komunal ini. Pola kolektifitas ini menunjukkan bahwa hukum adat bukan hanya berfungsi sebagai alat pengatur, melainkan juga sebagai sarana menjaga kohesi sosial dan keadilan komunal di dalam komunitas.³⁰ Selain sifat komunal yang berkaitan dengan hubungan sosial antar manusia, masyarakat adat juga memiliki prinsip spiritual dan ekologis yang kuat terhadap lingkungannya.³¹ Alam dipandang bukan sekadar objek ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari tatanan kosmologis yang tidak boleh dirusak.³² Pandangan ini dipertegas melalui pemberlakuan berbagai norma adat yang melarang adanya eksploitasi berlebihan dan pengajaran serta penanaman prinsip berkelanjutan.

Masyarakat adat memperoleh penguatan keterikatan ekologisnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, yang menyatakan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara, melainkan milik masyarakat hukum adat itu sendiri. Putusan ini menjadi kabar penting yang mengembalikan hak masyarakat adat untuk mengelola wilayahnya sendiri. Namun, tumpang tindih peraturan sektoral yang memiliki rezim pengaturan sendiri, seperti UU Kehutanan, UU Minerba, dan UU Perkebunan, menjadi kendala dalam praktik pelaksanaan putusan tersebut. Ketidaksinkronan peraturan-peraturan ini, sering menimbulkan konflik kewenangan antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat adat hingga mengancam keberlanjutan hidup mereka. Kondisi ini menandakan bahwa meskipun secara yuridis pengakuan telah diperkuat, ketimpangan masih harus dihadapi oleh masyarakat adat dalam menikmati hak tradisionalnya.

²⁹ Thontowi, Jawahir. 2015. “Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya.” *Pandecta: Research Law Journal* 10 (1). <https://doi.org/10.15294/PANDECTA.V10I1.4190>.

³⁰ Yuntino Kevin, Antara Tradisi, and Dan Hak Komunal. 2025. “Hukum Adat Tanah: Antara Tradisi, Nilai, Dan Hak Komunal.” *Journal of Education and Humanities (JEH) Terekam Jejak* 1 (2): 59–71. <https://jpm.terekamjejak.com/index.php/jeh/article/view/116>.

³¹ Hakeem, Mirza Athaya Ghaisan, and Alif Putra Widiyanto. 2025. “Kajian Sosiologis Dan Antropologis Terhadap Konflik Tanah Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Yang Terdampak Pembangunan Proyek Strategis Nasional (Studi Kasus: Masyarakat Adat Yei Kian, Papua).” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3 (4): 138–45. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17382572>.

³² Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Universitas. 2022. “Environmental Governance Dan Kosmologi Lokal Masyarakat Melayu Jambi Terhadap Hutan Adat Desa Senamat Ulu.” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 1 (3): 151–59. <https://doi.org/10.56799/JCEKI.V1I3.264>.

Lebih jauh, dalam kerangka hukum internasional, masyarakat memiliki hak untuk menentukan nasib mereka sendiri (*right to self determination*) sebagaimana diatur dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)* 2007 Pasal 3, "*Indigenous peoples have the right to self-determination.*" hak ini memberikan legitimasi bagi masyarakat adat untuk menentukan kehidupan mereka sendiri, seperti mengatur pemerintahan sendiri, mengelola sumber daya, serta mempertahankan identitas dan budaya identitas nasional.³³ Meskipun belum meratifikasi UNDRIP untuk menjadi sebuah peraturan perundang - undangan nasional, namun Indonesia termasuk dari negara - negara yang memberikan suara dukungan pada poin-poin di dalam deklarasi ini. Artinya, pemerintah seharusnya dapat memahami bahwa pengakuan terhadap masyarakat adat bukan sekedar urusan administratif tapi bagian dari pemenuhan hak asasi manusia yang melekat secara inheren pada masyarakat adat.

Masyarakat adat sering kali melahirkan praktik kontraktual tradisional sebagai wujud dari hak menentukan nasib sendiri tersebut, terutama dalam urusan pengelolaan tanah dan sumber daya alam. Praktik ini muncul dalam bentuk perjanjian jual, gadai, sewa, dan bagi hasil atas tanah ulayat yang diatur oleh norma adat. Perjanjian kontraktual ini menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki sistem perikatan tersendiri yang berlandaskan pada kepercayaan, keseimbangan, dan keberlanjutan, berbeda dengan prinsip individualistik hukum perdata Barat. Sayangnya, kontrak-kontrak adat tersebut seringkali tidak diakui secara formal oleh negara karena tidak memenuhi syarat administratif hukum positif.³⁴ Padahal, dalam konteks keadilan kontraktual, praktik ini mencerminkan otonomi hukum masyarakat adat yang seharusnya dihormati dan diakomodasi dalam sistem hukum nasional.

Kerangka Hukum Terhadap Perlindungan Hak-Hak Masyarakat adat

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat memiliki urgensi yang tinggi dalam sistem hukum nasional, mengingat hak-hak tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek kepemilikan atau penguasaan tanah, tetapi juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban konstitusional negara dalam menghormati, mengakui, dan melindungi keberadaan serta hak-hak masyarakat hukum adat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat berkembang sejak reformasi tahun 1998 dengan disahkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengakui hak-hak masyarakat adat dari kedudukan hierarki peraturan perundang-undangan paling tinggi yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

³³ Muazzin, Muazzin. 2025. "Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) Atas Sumberdaya Alam: Perspektif Hukum Internasional." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1 (2): 5. <https://doi.org/https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a7>.

³⁴ Matuankotta, Jenny, and Jenny Kristiana Matuankotta. 2020. "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Pemerintahan Adat." *SASI* 26 (2): 188–200. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.305>.

Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.³⁵ Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat mendapat perhatian secara internasional terutama setelah diadopsinya *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People* (UNDRIP) oleh PBB pada tahun 2007. Meskipun UNDRIP merupakan instrumen hukum internasional yang bersifat *non-binding*, namun deklarasi ini menjadi kerangka universal sebagai standar minimum terhadap martabat, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan hak-hak masyarakat adat di seluruh dunia.³⁶ Selain itu terdapat konvensi PBB yang telah diratifikasi seperti ICCPR dan ICESCR. Adanya pengaturan yang memuat hak-hak masyarakat adat tersebut menentukan hak-hak yang melekat pada masyarakat antara lain hak untuk menentukan nasib sendiri, hak ekonomi, sosial dan budaya, hak atas tanah, hak kolektif, hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi, hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alamnya, dan hak-hak lainnya.³⁷ Lebih lanjut, dalam uraian hak-hak masyarakat adat yang diakui oleh peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen internasional, kedudukan masyarakat adat terhadap hak-hak kebendaan yang menjadi perwujudan hubungan masyarakat adat dengan tanah dan sumber daya alamnya.

Masyarakat adat mempunyai hak atas penentuan tata cara penggunaan tanah, hasil bumi, serta sumber daya alam berdasarkan hukum adat yang berlaku.³⁸ Pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat adat dilaksanakan di atas tanah ulayat yang menjadi hak kolektif mereka. Hak masyarakat adat atas tanah kolektif tersebut, dikenal sebagai tanah ulayat, diakui secara hukum sebagai hak ulayat. Hak ulayat adalah kewenangan menurut hukum adat yang dimiliki masyarakat adat tertentu atas wilayahnya sebagai wilayah hidup untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, baik yang masih belum tersentuh atau sudah digarap oleh masyarakat adat untuk kelangsungan hidup sehari-hari.³⁹ Disebutkan pada Pasal 3 UUPA bahwa hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat masih diakui keberadaannya oleh negara, maka apabila tanah hak ulayat akan dijadikan atau terkena dampak pada proyek yang akan dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta, haruslah dilakukan persetujuan dan kesepakatan kepada para pemuka masyarakat adat yang bersangkutan.⁴⁰

Di Indonesia, pengaturan hak-hak masyarakat adat, khususnya yang berkaitan dengan hak ulayat, tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kondisi

³⁵ Sempo, Veren, Deizen Rompas, and Carlo Gerungan. 2024. "HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DI TENGAH MODERNISASI DI TINJAU DARI PASAL 18B AYAT (2) UNDANG UNDANG DASAR 1945." *LEX PRIVATUM* 13 (5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/57139>.

³⁶ "UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples | OHCHR." n.d. Accessed October 31, 2025. <https://www.ohchr.org/en/indigenous-peoples/un-declaration-rights-indigenous-peoples>.

³⁷ Op.cit

³⁸ "KPU KAB-PEGUNUNGANBINTANG - Memahami Hak Ulayat: Dasar, Makna, Dan Perlindungannya Dalam Hukum Indonesia." n.d. Accessed November 13, 2025. https://kab-pegununganbintang.kpu.go.id/blog/read/8521_memahami-hak-ulayat-dasar-makna-dan-perlindungannya-dalam-hukum-indonesia.

³⁹ Tanjung, Albert. 2019. "Kedudukan Hutan Adat Di Atas Tanah Ulayat Dalam Pemanfaatan Hutan." *Populis :Jurnal Sosial Dan Humaniora* 4 (1): 137–148. <https://journal.unas.ac.id/populis/article/view/590/857>. Hal. 141

⁴⁰ Hadikusuma, H. Hilman. 2001. *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 21

tersebut menyebabkan terjadinya *conflict of norm* yang bersumber dari ambiguitas, inkonsistensi, dan tumpang tindih (*overlapping*) norma dalam sistem hukum yang mengatur hak ulayat masyarakat adat.⁴¹ Adanya *conflict of norm* tersebut mengakibatkan perbedaan interpretasi hukum dari setiap sektor yang di mana oleh para pembuat kebijakan di sektor yang berbeda-beda akan membuat kebijakan yang sesuai dengan kepentingan sektornya masing-masing. akibatnya peraturan yang dibuat cenderung untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam yang kemudian berdampak pada rusaknya sumber daya alam dan berakhir pada terjadinya bencana alam.⁴²

Implementasi Hukum Perikatan terhadap Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Beberapa Negara

Perlindungan hak masyarakat adat di berbagai negara menunjukkan mekanisme beragam yang mencerminkan pengakuan terhadap eksistensi dan kedaulatan masyarakat adat atas tanah dan sumber daya mereka. Mereka menjalin hubungan hukum dengan pihak perusahaan melalui pembentukan perjanjian sebagai instrumen kontraktual untuk mengatur hak, kewajiban, serta tanggung jawab para pihak dalam pemanfaatan tanah dan sumber daya alam di wilayah adat mereka. Mekanisme perjanjian tersebut pada dasarnya diharuskan mencerminkan penerapan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC). FPIC merupakan prinsip fundamental yang memastikan bahwa masyarakat adat memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak proyek yang berdampak langsung terhadap wilayah dan sumber daya mereka.⁴³ Prinsip FPIC menjadi landasan normatif bagi pemerintah maupun perusahaan yang harus dipertimbangkan dalam setiap pelaksanaan proyek yang melibatkan atau berpotensi mempengaruhi daerah hidup masyarakat adat,⁴⁴ yakni pertama, masyarakat adat bebas (*free*) tanpa tekanan dan paksaan dalam mengambil keputusan. Kedua, masyarakat adat didahulukan (*prior*) dalam setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah atau perusahaan. Artinya, masyarakat adat harus dilibatkan sebelum mendirikan proyek tersebut. Jadi, tidak dapat dikatakan bahwa telah dilaksanakan prinsip FPIC apabila dalam proses negosiasi dengan masyarakat adat dilakukan setelah kegiatan proyek sudah terlaksana. Ketiga, masyarakat adat harus diberikan informasi (*informed*) untuk mengetahui proyek yang berkaitan dengan ruang hidup mereka. Informasi yang diberikan harus bersifat objektif, mudah dimengerti, dan dapat diakses secara ekstensif. Keempat, masyarakat adat berhak menerima ataupun menolak persetujuan (*concern*) terhadap proyek yang menyangkut tempat hidup mereka tersebut. Selain itu, Konvensi *International Labour Organization* (ILO) No. 169 menegaskan kembali bahwa dalam proses ekstraksi sumber daya alam yang dilakukan di tanah masyarakat adat harus melewati proses konsultasi FPIC dengan komunitas yang

⁴¹ [1] Wiryani, Fifik. 2009. *Reformasi Hak Ulayat: Pengaturan Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Malang: Setara Press.

⁴² Wiryani, Fifik. 2009. *Reformasi Hak Ulayat: Pengaturan Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Malang: Setara Press. Hal. 143

⁴³ Nuryasinta Radhityas Kharisma, and Cholidah. 2025. "The Principle of Free, Prior, and Informed Consent in Preventing Deforestation in Indigenous Forests | Semantic Scholar." *Hang Tuah Law Journal* 9 (2): 459–481. <https://doi.org/https://doi.org/10.30649/htlj.v9i1.301>. Hal. 461

⁴⁴ "Free, Prior and Informed Consent in the Extractive Industries in Southern Africa | Oxfam." n.d. Accessed October 31, 2025. <https://www.oxfamamerica.org/explore/research-publications/free-prior-and-informed-consent-in-the-extractive-industries-in-southern-africa/>.

terdampak.⁴⁵ Dengan demikian, penggunaan perjanjian dapat menjadi perwujudan penghormatan terhadap hak menentukan nasib sendiri oleh Masyarakat adat.

Kanada; Victor Diamond Mine IBA

Pada umumnya di Kanada, terdapat bentuk perjanjian bagi hasil yang biasanya dilakukan oleh perusahaan pengembangan sumber daya yang disebut *Impact and Benefit Agreement* (IBA). Secara umum, IBA merupakan perjanjian antara pengusul proyek dengan masyarakat yang terdampak oleh proyek tersebut yang biasanya berisi manfaat yang akan didapat oleh masyarakat.⁴⁶ Manfaat tersebut termasuk prioritas dalam kesempatan kerja, pelatihan, perjanjian *joint venture*, kompensasi, perlindungan terhadap lingkungan dan budaya, serta keterlibatan dalam pembuatan keputusan.⁴⁷ IBA memiliki tujuan untuk dapat membagikan manfaat proyek, memperoleh izin sosial, dan mendapatkan informasi atas persetujuan yang dibuat. Perjanjian ini biasanya disepakati oleh pengusul proyek dengan masyarakat adat di mana IBA merupakan bentuk perjanjian independen yang isinya tergantung pada pembuat perjanjian, antara masyarakat adat, perusahaan, dan lingkungan sekitarnya. Perhatian pemerintah dalam IBA memiliki peran yang terbatas, karena perjanjian tersebut biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian konfidensial.⁴⁸ Dalam hal ini, ketiadaan pemerintah tidak memberikan implikasi buruk melainkan sebagai kedaulatan terhadap masyarakat adat yang berhak untuk menentukan sendiri syarat-syarat kerja sama dengan pengembangan sumber daya untuk menetapkan kesepakatan yang adil bagi masyarakat adat.⁴⁹

Salah satu praktik IBA terlihat pada Victor Diamond Mine IBA (VDM IBA) antara Debeers Canada Inc (DBC) dengan Suku Fort Albany dan Suku Kashechewan di Ontario Utara, Kanada pada tahun 2009. Proyek tambang dan infrastruktur VDM yang berlokasi di tanah tradisional Mushkegowuk Cree di Pantai barat Teluk James di Ontario Utara menimbulkan dampak ekologis terhadap tanah, sumber daya air, dan terhadap satwa liar sedangkan masyarakat adat masih sangat bergantung pada kegiatan tradisional seperti berburu, berkebun dan memancing, serta sebagai sumber ekonomi lokal.⁵⁰ Maka, dibuatlah negosiasi IBA dengan menyediakan kompensasi sebagai penyelesaian penuh dan final atas pelanggaran oleh DBC terhadap hak atau kepentingan adat atau perjanjian kepada Suku Fort Albany dan Suku Kashechewan untuk masa lalu, sekarang atau yang akan datang.⁵¹ Selain itu, terdapat pembagian hasil, menyusun dan menyerahkan laporan keuangan kepada Suku Fort Albany dan Suku Kashechewan, menyediakan program

⁴⁵ Kamphuis, Charis. 2020. "Contesting Indigenous-Industry Agreements in Latin America." *Indigenous-Industry Agreements, Natural Resources and the Law*, December, 170–190. <https://doi.org/10.4324/9780429505638-11>.

⁴⁶ Collins, Benjamin C., and Mustafa Kumral. 2022. "Examining Impact and Benefit Agreements in Mineral Extraction Using Game Theory and Multiple-Criteria Decision Making." *The Extractive Industries and Society* 10 (June): 101094. <https://doi.org/10.1016/J.EXIS.2022.101094>. Hal. 1

⁴⁷ Ibid, hal 2

⁴⁸ Craik, Neil, Holly Gardner, and Daniel McCarthy. 2017. "Indigenous – Corporate Private Governance and Legitimacy: Lessons Learned from Impact and Benefit Agreements." *Resources Policy* 52 (June): 379–88. <https://doi.org/10.1016/J.RESOURPOL.2017.05.002>. Hal. 379

⁴⁹ Ibid, hal. 386

⁵⁰ Ibid, hal. 380

⁵¹ Ibid, hal. 381

edukasi dan pelatihan kerja, perlindungan lingkungan dengan pengelolaan dan pemantauan yang memperhatikan pengetahuan ekologi tradisional, membuat laporan keberlanjutan mengenai kegiatan yang dapat menimbulkan dampak buruk dan mitigasi, serta membuat badan pengambil keputusan yang mewakili para pihak. DBC berpandangan bahwa ketentuan yang dibuat dalam IBA tersebut dapat membatasi proyek melalui klaim yang didasarkan pada hak-hak adat dan perjanjian mereka.⁵² Berdasarkan praktik VDM IBA memberikan kontrol kepada DBC selaku perusahaan untuk mengelola proyek secara efektif, sekaligus menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak yang harus dipenuhi dan hak untuk dapat mengambil keputusan dan mendapat pembagian manfaat atas proyek yang dilakukan di tanah adat mereka.

Australia; Arakwal, Byron Bay and Ti Tree Lake Indigenous Land Use Agreements

Pengakuan atas hak kepemilikan tanah dan perairan masyarakat adat di Australia berdasarkan Native Title Act 1993.⁵³ Masyarakat adat yang memiliki hak milik adat (*native title*) dapat melakukan negosiasi dan membentuk kemitraan pengelolaan bersama melalui perjanjian penggunaan tanah adat (ILUA).⁵⁴ Hak dan kepentingan dalam pengelolaan hak milik adat (*native title*) dikelola oleh *Registred Native Title Body Corporate* (RNTBC) atas nama pemegang hak adat (*common law holders*).⁵⁵ Pendaftaran RNTBC dilakukan oleh *National Native Title Tribunal* (NNTT) dan *Corporations Aboriginal and Torres Strait Islander Act* (CATSI Act).⁵⁶

Pemerintahan Australia membuat pengelolaan bersama (*joint management*) antara Perhimpunan Aborigin Arakwal (masyarakat adat Bundjalung) dan Pemerintah Negara Bagian *New South Wales* (NSW) melalui *National Parks and Wildlife Service* (NPWS).⁵⁷ Pembentukan taman nasional ini berdasarkan pada ILUA yang ditandatangani pada tanggal 28 Agustus 2001, yang memberikan dasar hukum bagi pengelolaan kawasan secara bersama.⁵⁸ *Joint management*, menurut Smyth,⁵⁹ merupakan bentuk pendirian kemitraan dan struktur pengelolaan yang sah secara hukum yang mencerminkan hak, kepentingan, dan kewajiban pemilik Aborigin dari Taman Nasional, serta hak, kepentingan, dan kewajiban pemerintah terkait, yang bertindak atas nama masyarakat luas. Di Australia, *joint management* merupakan bentuk pengaturan hukum maupun prosedural yang hadir

⁵² Ibid

⁵³ Kuriye, Rosalin. 2018. "Recognising Indigenous Land: Analysing the Success of Native Title and Land Rights Campaigns." *NEW: Emerging Scholars in Australian Indigenous Studies*, 58–64. Hal. 62

⁵⁴ "Indigenous Land Use Agreements | Park Management | Environment and Heritage." n.d. Accessed November 12, 2025. <https://www.environment.nsw.gov.au/topics/parks-reserves-and-protected-areas/park-management/aboriginal-joint-management/how-aboriginal-joint-management-works/indigenous-land-use-agreements>.

⁵⁵ "Native Title and RNTBCs | Office of the Registrar of Indigenous Corporations." n.d. Accessed November 12, 2025. <https://www.oric.gov.au/for-corporations/native-title-and-rntbcs>.

⁵⁶ Ibid

⁵⁷ "Arakwal National Park – Bundjalung of Byron Bay Aboriginal Corporation (Arakwal) RNTBC." n.d. Accessed November 13, 2025. <https://arakwal.com.au/arakwal-national-park/>.

⁵⁸ "Arakwal, Byron Bay and Ti Tree Lake Indigenous Land Use Agreements | Environment and Heritage." n.d. Accessed November 13, 2025. https://www.environment.nsw.gov.au/publications/arakwal-byron-bay-and-ti-tree-lake-indigenous-land-use-agreements?utm_source=chatgpt.com.

⁵⁹ Kearney, Amanda, and John Bradley. 2025. "Joint Managed National Parks as a Refraction of Unsettled Settler Australia: The Question of Trust." *Cultural Geographies*, 1–20. <https://doi.org/10.1177/14744740251324907>. Hal. 3

seiring dengan meningkatnya pengakuan hukum atas hak-hak masyarakat Aborigin atas tanah tradisional mereka.⁶⁰ Perjanjian dengan model pengelolaan bersama memberikan kesempatan bagi masyarakat Arakwal untuk berperan aktif dalam mengambil keputusan, akses ke wilayah tanah adat (country) mereka, serta diberikan pekerjaan dan pelatihan kepada masyarakat Arakwal.⁶¹

Brazil; Carbon Credit Generation Agreement

Program REDD+ atau kepanjangan dari “mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara-negara berkembang, serta peran konservasi, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dan peningkatan cadangan karbon hutan” merupakan solusi mitigasi perubahan iklim yang dikembangkan oleh negara-negara pihak dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC).⁶² Salah satu program yang dikembangkan di Brazil di bawah program REDD+ yaitu Perjanjian pembangkitan kredit karbon antara perusahaan Biofix dari Kolombia dan masyarakat adat Brazil, yang disusun oleh VRA Advogados, Biofix dan Bits Academy.⁶³ Masyarakat adat yang tergabung di dalam perjanjian ini adalah Karaja, Javae, dan Awa. Perjanjian ini menggunakan metode *legal design* yang mengutamakan pertimbangan pada kebutuhan dan sudut pandang dari masyarakat adat, dimana kontrak yang dibuat oleh pengacara tidak berfokus pada penggunaan bahasa yang sederhana (*plain language*) namun lebih berpusat pada kebutuhan pihak yang dalam hal ini adalah masyarakat adat, serta memperhatikan sudut pandang yang berkaitan dengan perbedaan budaya, bahasa, dan cara untuk berkomunikasi pada masyarakat adat seperti membuat dokumen dengan bahasa yang dipakai oleh masyarakat adat dan melampirkan gambar atau bentuk lainnya yang mampu mempermudah penafsiran yang tertulis dalam kontrak.⁶⁴ Dengan model kontrak seperti ini tidak akan memungut biaya kepada masyarakat adat. Menurut Narubia Werreria, salah satu pemimpin Masyarakat adat, model kontrak yang diterapkan tersebut dianggap sebagai mekanisme yang ideal dalam mejalin interaksi hukum dan pengaturan hubungan dengan Masyarakat adat.⁶⁵

PENUTUP

Kesimpulan

Daya lindung hukum perikatan terhadap hak masyarakat adat masih terbatas. Konsep hukum yang diterapkan masih bersifat formalistik dan berorientasi pada kepentingan individu, sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik komunal dan kolektivitas masyarakat adat. Akibatnya, dalam praktik hubungan hukum

⁶⁰ Ibid

⁶¹ [19] “Tyagarah Nature Reserve Plan of Management.” 2020. www.environment.nsw.gov.au.

⁶² “ABOUT REDD+ UN-REDD Programme Fact Sheet.” 2016. Hal. 1

⁶³ Nybo, Erik Fontenele, Maria Moreno de Gusmão Cunha, and Jeronimo Pinotti Roveda. 2023. “Legal Design for Indigenous Communities: A Case within the Carbon Credit Market.” *Journal of Strategic Contracting and Negotiation* 7 (3–4): 87–99. Hal. 92

⁶⁴ Ibid, hal. 89

⁶⁵ Ibid, hal. 95

terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah ulayat atau sumber daya alam, masyarakat adat sering berada pada posisi tawar yang lemah dan tidak seimbang dengan pihak eksternal, seperti perusahaan atau negara. Oleh karena itu, perlindungan hukum perikatan perlu diarahkan pada keadilan substantif dengan mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan hak masyarakat adat sebagai subjek hukum kolektif

Dalam perspektif komparatif, beberapa negara telah menerapkan model perlindungan kontraktual yang lebih adaptif terhadap masyarakat adat. Kanada, melalui IBA yang mewajibkan setiap perusahaan yang berkontrak dengan masyarakat adat agar menjamin kompensasi dan partisipasi setara. Australia, menggunakan Native Title Agreements untuk memberi dasar hukum kuat bagi masyarakat adat dalam perikatan yang menyangkut tanah tradisional. Kemudian, Brazil melalui Carbon Credit Generation Agreement dalam skema REDD+, kontrak antara pemerintah, perusahaan, dan komunitas adat memastikan pembagian manfaat ekonomi yang adil atas pengelolaan hutan adat.

Pembaharuan hukum perikatan di Indonesia perlu diarahkan pada paradigma kontraktual yang inklusif dan berbasis keadilan sosial. Asas kebebasan berkontrak harus diimbangi dengan asas perlindungan terhadap pihak yang lemah, pengakuan hak masyarakat, hukum adat, dan prinsip right to self determination. Diperlukan pendekatan hukum perikatan yang memperhitungkan nilai-nilai sosial, budaya, dan ekologi masyarakat adat. Dengan demikian, hukum perikatan

Rekomendasi

Penting untuk disadari bahwa urgensi perlindungan terhadap Masyarakat adat tidak dapat hanya diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus diwujudkan dengan pelaksanaan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak Masyarakat adat. Apabila undang-undang dapat diterapkan secara efektif dalam praktik, maka perlindungan hukum terhadap masyarakat adat akan terlaksana secara efektif, memberikan masyarakat adat kepastian, keuntungan, dan keadilan hukum secara proporsional. Dalam situasi ini, langkah strategis untuk memperkuat dasar hukum untuk pengakuan dan perlindungan terhadap eksistensi dan hak-hak masyarakat adat adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat. RUU tersebut memiliki kemampuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat.

Selain membuat dan mengesahkan peraturan perundang-undangan, perlindungan adat juga perlu diperkuat dalam praktik hukum perdata, terutama perlu dilakukan dengan menambahkan klausul ke dalam perjanjian atau kontrak yang berdasarkan pada asas itikad baik dan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Penerapan kedua prinsip tersebut memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama atau pemanfaatan sumber daya yang melibatkan masyarakat adat dilakukan secara sukarela, transparan, dan menghormati hak-hak kolektif mereka di wilayah adatnya.

DAFTAR PUSTAKA

“ABOUT REDD+ UN-REDD Programme Fact Sheet.” 2016.

- "Arakwal, Byron Bay and Ti Tree Lake Indigenous Land Use Agreements | Environment and Heritage." n.d. Accessed November 13, 2025. https://www.environment.nsw.gov.au/publications/arakwal-byron-bay-and-ti-tree-lake-indigenous-land-use-agreements?utm_source=chatgpt.com
- "Arakwal National Park – Bundjalung of Byron Bay Aboriginal Corporation (Arakwal) RNTBC." n.d. Accessed November 13, 2025. <https://arakwal.com.au/arakwal-national-park/>
- Collins, Benjamin C., and Mustafa Kumral. 2022. "Examining Impact and Benefit Agreements in Mineral Extraction Using Game Theory and Multiple-Criteria Decision Making." *The Extractive Industries and Society* 10 (June): 101094. <https://doi.org/10.1016/J.EXIS.2022.101094>
- Craik, Neil, Holly Gardner, and Daniel McCarthy. 2017. "Indigenous – Corporate Private Governance and Legitimacy: Lessons Learned from Impact and Benefit Agreements." *Resources Policy* 52 (June): 379–88. <https://doi.org/10.1016/J.RESOURPOL.2017.05.002>
- "Free, Prior and Informed Consent in the Extractive Industries in Southern Africa | Oxfam." n.d. Accessed October 31, 2025. <https://www.oxfamamerica.org/explore/research-publications/free-prior-and-informed-consent-in-the-extractive-industries-in-southern-africa/>
- Hadikusuma, H. Hilman. 2001. *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hakeem, Mirza Athaya Ghaisan, and Alif Putra Widiyanto. 2025. "Kajian Sosiologis Dan Antropologis Terhadap Konflik Tanah Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Yang Terdampak Pembangunan Proyek Strategis Nasional (Studi Kasus: Masyarakat Adat Yei Kian, Papua)." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3 (4): 138–45. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17382572>
- "Hukum Adat Yang Terpinggirkan: Legalitas Negara Dan Hilangnya Keadilan Di Wawonii Halaman 1 - Kompasiana.Com." n.d. Accessed November 13, 2025. <https://www.kompasiana.com/charyn155/6845746234777c41635127b2/hukum-adat-yang-terpinggirkan-legalitas-negara-dan-hilangnya-keadilan-di-wawonii>
- "Indigenous Land Use Agreements | Park Management | Environment and Heritage." n.d. Accessed November 12, 2025. <https://www.environment.nsw.gov.au/topics/parks-reserves-and-protected-areas/park-management/aboriginal-joint-management/how-aboriginal-joint-management-works/indigenous-land-use-agreements>
- Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Universitas. 2022. "Environmental Governance Dan Kosmologi Lokal Masyarakat Melayu Jambi Terhadap Hutan Adat Desa Senamat Ulu." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 1 (3): 151–59. <https://doi.org/10.56799/JCEKI.V1I3.264>

- Kamphuis, Charis. 2020. "Contesting Indigenous-Industry Agreements in Latin America." *Indigenous-Industry Agreements, Natural Resources and the Law*, December, 170–90. <https://doi.org/10.4324/9780429505638-11>
- Kearney, Amanda, and John Bradley. 2025. "Joint Managed National Parks as a Refraction of Unsettled Settler Australia: The Question of Trust." *Cultural Geographies*, 1–20. <https://doi.org/10.1177/14744740251324907>
- "KPU KAB-PEGUNUNGANBINTANG - Memahami Hak Ulayat: Dasar, Makna, Dan Perlindungannya Dalam Hukum Indonesia." n.d. Accessed November 13, 2025. https://kab-pegununganbintang.kpu.go.id/blog/read/8521_memahami-hak-ulayat-dasar-makna-dan-perlindungannya-dalam-hukum-indonesia
- Kuriype, Rosalin. 2018. "Recognising Indigenous Land: Analysing the Success of Native Title and Land Rights Campaigns." *NEW: Emerging Scholars in Australian Indigenous Studies*, 58–64.
- Matuankotta, Jenny, and Jenny Kristiana Matuankotta. 2020. "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Pemerintahan Adat." *SASI* 26 (2): 188–200. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.305>
- Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (2005), <https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&printsec=copyright#v=onepage&q&f=false>.
- Muazzin, Muazzin. 2025. "Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) Atas Sumberdaya Alam: Perspektif Hukum Internasional." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1 (2): 5. <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a7>
- "Native Title and RNTBCs | Office of the Registrar of Indigenous Corporations." n.d. Accessed November 12, 2025. <https://www.oric.gov.au/for-corporations/native-title-and-rntbcs>
- Nuryasinta Radhityas Kharisma, and Cholidah. 2025. "The Principle of Free, Prior, and Informed Consent in Preventing Deforestation in Indigenous Forests | Semantic Scholar." *Hang Tuah Law Journal* 9 (2): 459–81. <https://doi.org/10.30649/htlj.v9i1.301>
- Nybo, Erik Fontenele, Maria Moreno de Gusmão Cunha, and Jeronimo Pinotti Roveda. 2023. "Legal Design for Indigenous Communities: A Case within the Carbon Credit Market." *Journal of Strategic Contracting and Negotiation* 7 (3–4): 87–99.
- Sempo, Veren, Deizen Rompas, and Carlo Gerungan. 2024. "Hak Masyarakat Hukum Adat di Tengah Modernisasi di Tinjau dari Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945." *LEX PRIVATUM* 13 (5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/57139>
- Tanjung, Albert. 2019. "Kedudukan Hutan Adat Di Atas Tanah Ulayat Dalam Pemanfaatan Hutan." *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora* 4 (1): 137–48. <https://journal.unas.ac.id/populis/article/view/590/857>

- Thontowi, Jawahir. 2015. "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya." *Pandecta: Research Law Journal* 10 (1). <https://doi.org/10.15294/PANDECTA.V10I1.4190>
- "Tyagarah Nature Reserve Plan of Management." 2020. www.environment.nsw.gov.au
- "UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples | OHCHR." n.d. Accessed October 31, 2025. <https://www.ohchr.org/en/indigenous-peoples/un-declaration-rights-indigenous-peoples>
- Wiryani, Fifik. 2009. *Reformasi Hak Ulayat: Pengaturan Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Malang: Setara Press.
- Yuntino Kevin, Antara Tradisi, and Dan Hak Komunal. 2025. "Hukum Adat Tanah: Antara Tradisi, Nilai, Dan Hak Komunal." *Journal of Education and Humanities (JEH) Terekam Jejak* 1 (2): 59-71. <https://jpm.terekamjejak.com/index.php/jeh/article/view/116>.